

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Aktivitas ekonomi pada suatu negara dipengaruhi oleh peranan bank, dimana perbankan memiliki peranan yang fundamental sebagai penggerak ekonomi suatu negara. Peran perbankan merupakan tolak ukur daripada kemajuan suatu negara. Jika semakin baik kondisi perbankan suatu negara, maka hal tersebut akan berdampak pada perekonomian negara tersebut.

Bank merupakan lembaga keuangan yang memiliki fungsi sebagai perantara keuangan untuk menyalurkan dana dari pihak yang memiliki dana secara berlebihan (*surplus*) kepada pihak yang mengalami kekurangan dana (*lack of found*).¹ Fungsi bank yang demikian diwujudkan dalam bentuk kegiatan prekreditasi dan berbagai jasa yang diberikan, bank memberikan pelayanan terhadap kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian.

Definisi dari bank dijelaskan pada Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan bahwa bank adalah;

“sebuah usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lain dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup banyak orang”.

¹ Ismail, 2010, *Perbankan Islam vs Konvensional*, Jakarta: VIV Press, hal. 87.

Definisi bank berdasarkan standar akuntansi keuangan (PSAK) Nomor 31 yaitu; bank adalah suatu lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan antara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana dan pihak-pihak yang memerlukan dana serta sebagai lembaga yang berfungsi memperlancar lalu lintas pembayaran.

Usaha bank yang paling utama dan pokok adalah pemberian kredit yaitu berupa penyaluran dana kepada masyarakat. Berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan pada Pasal 1 angka 11 bahwa;

“kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan dan kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.

Unsur esensial daripada kredit bank yaitu adanya kepercayaan dari bank sebagai kreditur terhadap nasabah peminjam sebagai debitur. Kepercayaan yang timbul berdasarkan terpenuhinya semua ketentuan dan syarat untuk mendapatkan kredit bank oleh debitur.²

Pemberian kredit yang dilakukan oleh bank memiliki unsur resiko, sehingga hal tersebut perlu langkah antisipasi oleh bank dalam bentuk sistem pengaman. Sistem pengaman atas suatu resiko pemberian kredit bertujuan untuk meminimalisir resiko yang akan timbul atas perjanjian kredit berupa kredit

² Mariam Darus Badruzaman, 1989, *Beberapa Masalah Hukum Dalam Perjanjian Kredit Bank Dengan Jaminan Hypotek Serta Hambatan-hambatannya Dalam Praktek Di Medan*, Banundg: Alumni, hal. 165.

macet dikemudian hari. Prinsip yang diterapkan oleh bank dalam menghadapi resiko dikemudian hari adalah dengan melakukan analisa 5C yang meliputi watak (*character*), kemampuan (*capacity*), kondisi (*condition*), modal (*capital*), jaminan (*collateral*).³

Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/26/DKBU Tanggal 19 Desember 2012 Perihal Standar Kebijakan Perkreditan mengenai prosedur pemberian kredit, diantaranya; a) pengajuan berkas; b) melengkapi dokumen berupa foto copy berupa; 1) identitas diri; 2) akte notaris; 3) tanda daftar perusahaan; 4) NPWP; 5) foto copy sertifikat jaminan; 6) penyelidikan berkas pinjaman; 7) *on the spot*; 8) wawancara; 9) keputusan kredit; 10) penandatanganan akad kredit; 11) realisasi kredit; 12) penyaluran dana.

Perjanjian kredit yang telah ditandatangani oleh para pihak baik yang dalam bentuk akta dibawah tangan atau dalam bentuk akta otentik (dibuat dihadapan notaris) memiliki fungsi; a) sebagai alat bukti bagi kreditur dan debitur; b) sebagai alat atau sarana pemantauan atau pengawasan kredit yang sudah diberikan; c) menjadi dasar dari perjanjian ikutannya berupa pengikatan jaminan; d) sebagai bukti atas hutang daripada debitur.⁴

Problematika yang timbul daripada perjanjian kredit tidak hanya bersumber daripada nasabah saja, akan tetapi juga bisa bersumber daripada pihak perbankan sebagai kreditur. Masalah yang timbul daripada perjanjian kredit yang bersumber dari pihak bank diantaranya adalah; a) bank tidak

³ Kasmir, 2002, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hal. 104.

⁴ Sutarno, 2009, *Aspek-aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Bandung: Alfabeta, hal. 101.

melakukan analisa secara detail mengenai pemberian kredit kepada nasabah; b) tidak diberikannya dokumen terkait perjanjian kredit kepada nasabah.

Seperti dalam perkara perjanjian kredit antara bank dengan nasabah, dimana bank telah lalai dalam perjanjian kredit dengan tidak memberikan dokumen salinan kepada debitur, sehingga bank dianggap telah melakukan perbuatan hukum. Penggugat dalam perkara ini melakukan perjanjian kredit dengan pihak Bank BRI Tbk, Sudirman-Solo. Pada tanggal 1 Desember 2016 debitur mendapatkansurat penawaran putusan kredit nomor B-KC/VII/ADK/12/2016 dengan fasilitas kredit Rp 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah) dengan obyek jaminan berupa tanah dan bangunan kepemilikan SHM No. 02.991 atas nama Ny. Octavia yang terletak di Juanda Ruko 3, Kelurahan Jagalan, Kecamatan, Jebres, Kota Surakarta. Dalam perjanjian tersebut Penggugat tidak diberikan salinan perjanjian kredit dan polis asuransi oleh pihak Bank, bahkan sampai masalah ini dilakukan melalui proses hukum pada tingkat Pengadilan Negeri Surakarta. Salinan perjanjian tersebut merupakan hak daripada Penggugat. Pada perjanjian kredit dimana bank dengan tidak memberikan salinan perjanjian kepada debitur sehingga debitur melakukan penuntutan kepada bank BRI.

Perbuatan Bank BRI dengan tidak memberikan salinan perjanjian kepada debitur merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana dijelaskan pada Pasal 1365 dijelaskan bahwa:“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan

membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.

Perbuatan Melawan Hukum tidak selalu memiliki arti sekedar perbuatan yang bertentangan atau melanggar undang-undang, akan tetapi suatu perbuatan yang harus dihindari dalam hubungan sosial baik terhadap pribadi atau benda. Dampak dari Perbuatan Melawan Hukum tersebut Perbuatan PT. Bank BRI merugikan daripada nasabah, karena dengan tidak memberikan salinan perjanjian polis asuransi daripada perjanjian kredit, nasabah tidak mengetahui perhitungan nominal daripada asuransi yang berlaku dalam perjanjian tersebut.⁵

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang masalah, penulis akan melakukan penelitian mengenai perjanjian kredit dan sistem yang diterapkan oleh bank dalam perjanjian kredit kepada debitur serta kendala yang dialami dalam perjanjian kredit, dalam hal ini penulis memilih judul: **“Proses Penyelesaian Perkara Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Kesalahan Kreditur (Bank) Dalam Perjanjian Kredit (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Surakarta)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang, maka penulis akan merumuskan masalah yang akan diteliti, diantaranya adalah:

1. Bagaimana implementasi pemberian kredit yang dilakukan oleh Bank BRI Solo?

⁵R. Wirjono Projodikoro, 1994, *Perbuatan Melanggar Hukum*, Bandung; Sumur Bandung, hal. 13.

2. Bagaimana hakim dalam menentukan pembuktian atas perkara perbuatan melawan hukum yang dilakukan Bank BRI??
3. Bagaimana hakim dalam menentukan putusan terhadap perkara yang telah terbukti mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan bank BRI?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian mengenai perjanjian kredit memiliki tujuan yang hendak diperoleh, diantaranya adalah:

1. Untuk mengetahui implementasi pemberian kredit yang dilakukan oleh Bank BRI
2. Untuk mengetahui hakim dalam menentukan pembuktian atas perkara perbuatan melawan hukum yang dilakukan Bank BRI.
3. Untuk mengetahui hakim dalam menentukan putusan terhadap perkara yang telah terbukti mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan bank BRI.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian terhadap perjanjian kredit diharapkan memberikan manfaat terhadap penulis secara pribadi, bidang keilmuan (akademis), dan memberikan manfaat kepada masyarakat secara umum, diantaranya adalah:

1. Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan memberikan wawasan kepada penulis agar secara khusus dapat memahami dengan baik mengenai proses penyelesaian perkara perbuatan melawan hukum terhadap

kesalahan kreditur (bank) dalam perjanjian kredit dalam bidang ilmu hukum perdata.

2. Ilmu Pengetahuan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap kemajuan ilmu pengetahuan khususnya pada bidang hukum perdata mengenai proses penyelesaian perkara perbuatan melawan hukum terhadap kesalahan kreditur (bank) dalam perjanjian kredit.

3. Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan informasi kepada masyarakat mengenai perjanjian kredit yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaannya serta mengetahui proses penyelesaian perkara perbuatan melawan hukum terhadap kesalahan kreditur (bank) dalam perjanjian kredit.

E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan mempelajari satu atau beberapa gejala hukumnya.⁶ Adapun pengumpulan data yang diperlukan atau dipakai sebagai materi penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif, karena dalam penelitian ini yang akan diteliti adalah kaidah-kaidah

⁶Khudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardiono, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, hal. 7.

hukum, asas-asas hukum tentang Proses Penyelesaian Perkara Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Kesalahan Kreditur (Bank) Dalam Perjanjian Kredit (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Surakarta).⁷

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah *deskriptif* yaitu untuk menggambarkan secara jelas mengenai Proses Penyelesaian Perkara Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Kesalahan Kreditur (Bank) Dalam Perjanjian Kredit (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Surakarta).

3. Sumber Data

a. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh penulis sumber-sumber tertulis seperti:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari peraturan perundang-undangan yang akan diteliti, diantaranya:

- a) Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
- b) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan
- c) Surat Edaran Bank Indonesi Nomor 14/26/DKBU Tanggal 19 Desember 2012 Perihal Standar Kebijakan Perkreditan.
- d) Yurisprudensi

⁷Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*. Cet. 1, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hal. 52.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku-buku ilmu hukum dan jurnal tentang Proses Penyelesaian Perkara Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Kesalahan Kreditur (Bank) Dalam Perjanjian Kredit (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Surakarta).

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah kamus hukum.

b. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari Pengadilan Negeri Surakarta yang merupakan objek penelitian dan observasi lapangan.

1) Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri Surakarta.

2) Subyek Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menetapkan subyek yang diteliti yaitu dengan menggali informasi dari hakim yang pernah memeriksa dan memutus perkara Proses Penyelesaian Perkara Perbuatan Melawan

Hukum Terhadap Kesalahan Kreditur (Bank) Dalam Perjanjian Kredit
(Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Surakarta).

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan yang dilakukan dalam penelitian ini sebagai berikut:⁸

a. Studi Pustaka

Metode pengumpuln data dengan cara mencari, mempelajari, dan menghimpun bahan-bahan yang disebutkan diatas serta buku-buku yang berhubungan dengan penelitian dalam masalah Proses Penyelesaian Perkara Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Kesalahan Kreditur (Bank) Dalam Perjanjian Kredit (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Surakarta).

b. Studi Lapangan

Studi lapangan yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan secara langsung terhadap obyek yang akan diteliti, sebagai berikut:

1) Observasi

Observasi yaitu metode pengumpulan pengecekan data-data perkara yang ada hubungannya dengan penulisan yang ada di Pengadilan Negeri Surakarta.

2) Daftar Pertanyaan

Daftar pertanyaan merupakan rangkaian pertanyaan tentang suatu hal, dalam penelitian ini terkait Proses Penyelesaian Perkara Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Kesalahan Kreditur (Bank) Dalam Perjanjian

⁸Hasan Mustafa, 2003, *Teknik Sampling*, Bandung: Alfabeta, hal. 28.

Kredit (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Surakarta). Daftar pertanyaan ini disusun guna mempermudah penulis dalam melakukan penelitian.

3) Wawancara

Wawancara dilakukan dengan bertanya secara langsung kepada informan dalam suatu permasalahan, dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait Proses Penyelesaian Perkara Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Kesalahan Kreditur (Bank) Dalam Perjanjian Kredit (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Surakarta).

5. Metode Analisis Data

Metode Analisis data yang digunakan yaitu normatif-kualitatif dengan menyusun data-data yang dikumpulkan meliputi peraturan, buku-buku, yurisprudensi mengenai Proses Penyelesaian Perkara Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Kesalahan Kreditur (Bank) Dalam Perjanjian Kredit (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Surakarta). yang dipadukan pendapat responden dilapangan. Setelah itu dicari permasalahannya, dianalisa secara kualitatif kemudian ditarik kesimpulan.

F. Sistematika Penulisan

Dalam rangka mempermudah pemahaman dalam pembahasan ini, maka dikemukakan sistematika skripsi sebagai berikut :

BAB I: PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

B. Rumusan Masalah

- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Kerangka Pikiran
- F. Metode Penelitian
- G. Sistematika Penulisan

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

- A. Tinjauan Tentang Perjanjian Kredit Dan Tanggung Jawab Hukum
 - 1. Pengertian tentang Perbankan
 - 2. Pengertian Perjanjian Kredit
 - 3. Pihak Dalam Perjanjian Kredit
 - 4. Perjanjian Kredit dari Para Pihak
 - 5. Hubungan Hukum Antara Para Pihak
 - 6. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Kredit
 - 7. Peraturan Yang Mengatur Perjanjian Kredit Bank
 - 8. Tanggung Jawab Berdasarkan Perbuatan Melawan Hukum
- B. Tinjauan Tentang Penyelesaian Perbuatan Melawan Hukum Di Pengadilan
Negri
 - 1. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum
 - 2. Menyusun Surat Gugatan
 - 3. Mengajukan Gugatan Ke Pengadilan
 - 4. Pemanggilan Para Pihak
 - 5. Pemeriksaan Perkara

- a. Usaha Perdamaian
 - b. PembacaanGugatanPenggugat
 - c. JawabanTergugat
 - d. Replik
 - e. Duplik
6. Pembuktian
 - a. PengertianPembuktian
 - b. BebanPembuktian
 - c. AlatBukti
 - d. PenilaianPembuktian
 7. Putusan
 - a. PengertianPutusan Hakim
 - b. Macam-macamPutuan Hakim
 - c. Pertimbangan Hakim

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Implementasi Pemberian Kredit Yang Dilakukan Oleh Bank BRI Solo.
- B. Hakim Dalam Menentukan Pembuktian Atas Perkara Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Bank BRI.
- C. Hakim Dalam Menentukan Putusan Terhadap Perkara Yang Telah Terbukti Mengenai Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Bank BRI.

BAB IV: PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Penutup